



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JOSEPH SUSANTO SANGUR alias TATO;
2. Tempat lahir : Langgur;
3. Umur/ Tanggal lahir : 36 tahun/ 3 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mutiara RT.01/ RW.006, Kelurahan Siwa Lama, Kecamatan PP. Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, untuk sementara waktu di Jalan Baru Desa Ridool, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Penyidik berdasarkan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
3. Penyidik berdasarkan perpanjangan Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki berdasarkan perpanjangan Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum EDUARDUS FUTWEMBUN, S.H., Advokat Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, berdasarkan Penetapan tanggal 3 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Sml tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Sml tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOSEPH SUSANTO SANGUR alias TATO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa JOSEPH SUSANTO SANGUR alias TATO berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, subsidair **6 (enam) bulan** kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Saset plastik berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu;
 - 6 (enam) plastik kecil kosong sisa pakai Narkotika jenis Sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah pirex kaca sisa pakai Narkotika jenis Sabu-sabu;
 - 4 (empat) buah sedotan sisa pakai Narkotika Jenis Sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning;
 - 2 (dua) buah jarum;
 - 1 (satu) botol aqua yang pada penutupnya telah terdapat 2 (dua) lubang kecil;
 - 1 (satu) buah jumbo air minum berwarna hijau;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna biru tua; dan
- 1 (satu) unit Handphone tipe REALME C11;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **JOSEPH SUSANTO SANGUR alias TATO** pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Baru Ridool RT 008/ RW 002 Desa Ridool Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **dengan sengaja yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yaitu Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika Pers Sat Narkoba Polres Kepulauan Tanimbar memperoleh Informasi adanya masyarakat yang menggunakan Narkoba sehingga personil Sat Narkoba melakukan tindakan Kepolisian dengan cara melakukan pemeriksaan badan dan rumah yang ditempati oleh Terdakwa yakni di Jalan Baru Ridool RT

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

008/RW 002 Desa Ridool Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan ditemukan dalam kantong celana kain berwarna biru tua di dalam kamar tidur berupa alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah pirex kaca, 6 (enam) buah plastik clip bekas pakai sabu-sabu, 2 (dua) buah jarum suntik, 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang diberi 2 (dua) buah lubang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lagi di ruang keluarga ditemukan 1 (satu) buah plastik clip berisikan cristal putih yang disimpan di bawah termos air berwarna hijau;

- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu di tempat tinggalnya tersebut dan mendapatkan Narkotika tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Sdra. HARIS SUAD Alias RASTA di Tual tepatnya di Kompleks Fidebot seputaran Pelabuhan Yos Sudarso Tual dengan cara Terdakwa memesan Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut via telepon pada tanggal 1 Juli 2022 dan Sdra. HARIS SUAD Alias RASTA menyampaikan ada barang, kemudian Terdakwa mengirimkan uang kepada Sdra. HARIS SUAD Alias RASTA sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selanjutnya Sdra. HARIS SUAD Alias RASTA mengirimkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kantung plastik berwarna kuning di dalamnya 1 (satu) baju kaos dan 1 (satu) buah celana pendek, yang mana Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut disisipkan pada kantung celana pendek tersebut dan barang tersebut dititipkan di Kapal Sabuk 54 dari Tual menuju Larat, namun karena faktor cuaca sehingga kapal tersebut tidak bisa keluar dari Pelabuhan Tual sehingga Terdakwa menelepon Sdri. CHARLITA MEILA ANDANI SANGUR Alias MEYLA yang berada di Tual untuk mengambil barang kiriman tersebut dan kemudian mengirimkan barang tersebut lewat pesawat Susi Air pada Hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIT dan Terdakwa pergi menjemput barang kiriman tersebut di Bandara Larat;

- Bahwa selama Terdakwa tinggal di Larat sudah sekitar 8 (delapan) bulan berjalan Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu dari Sdra. HARIS SUAD Alias RASTA sudah sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kali yang mana Terdakwa pertama kali memesan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut pada Bulan Mei Tahun 2022;

- Bahwa dalam 4 (empat) kali pembelian dilakukan Terdakwa bersama Sdra. EDY LIMBER yang mana membeli Narkotika jenis Sabu-sabu paket harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yakni hasil patungan dengan Sdra. EDY LIMBER masing-masing Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian setelah barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut sampai Terdakwa membaginya rata;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada Sdra. HARIS SUAD Alias RASTA dengan cara mentransfer uang tersebut menggunakan BRI Link;

- Bahwa Terdakwa menggunakan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut biasanya untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan jika Terdakwa sedang tidak ada uang Terdakwa biasa menjual sebagian dari barang tersebut kepada orang lain yakni Sdra. SOFYAN MUCHTAR, Sdra. ANCA dan Sdra. ROBINSON WATMANLUSSY sedangkan untuk harga yang Terdakwa tawarkan sekitar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun untuk barang Narkotika Jenis Sabu-sabu yang terakhir Terdakwa pesan pada tanggal 1 Juli 2022 telah dijual kepada Sdra. PAYO seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdra. SOFYAN seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta total yang didapatkan oleh Terdakwa selama memperjualbelikan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu di Larat sampai saat ini yakni sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2710/NNF/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa An. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN yang diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. didapatkan hasil pemeriksaan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2697 gram yang setelah diperiksa sisanya 0,2484 gram, 6 (enam) sachet plastik kosong bekas pakai, dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks milik Terdakwa YOSEPH SUSANTO SANGUR Alias TATO, benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:



Bahwa ia Terdakwa **JOSEPH SUSANTO SANGUR alias TATO** pada Hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar Pukul 17.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022 bertempat di Jalan Baru Ridool RT 008/RW 002 Desa Ridool Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **dengan sengaja yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yaitu Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- Bahwa Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika Pers Sat Narkoba Polres Kepulauan Tanimbar memperoleh Informasi adanya masyarakat yang menggunakan Narkoba sehingga personil Sat Narkoba melakukan tindakan Kepolisian dengan cara melakukan pemeriksaan badan dan rumah yang ditempati oleh Terdakwa yakni di Jalan Baru Ridool RT 008/RW 002 Desa Ridool Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan ditemukan dalam kantong celana kain berwarna biru tua di dalam kamar tidur berupa alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah pirex kaca, 6 (enam) buah plastik clip bekas pakai sabu-sabu, 2 (dua) buah jarum suntik, 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang diberi 2 (dua) buah lubang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lagi di ruang keluarga ditemukan 1 (satu) buah plastik clip berisikan kristal putih yang disimpan di bawah termos air berwarna hijau;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu di tempat tinggalnya tersebut dan mendapatkan Narkotika tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Sdra. HARIS SUAD Alias RASTA di Tual tepatnya di Kompleks Fidebot seputaran Pelabuhan Yos Sudarso Tual dengan cara Terdakwa memesan Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut via telepon pada tanggal 1 Juli 2022 dan Sdra. HARIS SUAD Alias RASTA menyampaikan ada barang, kemudian Terdakwa mengirimkan uang kepada Sdra. HARIS SUAD Alias RASTA sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selanjutnya Sdra. HARIS SUAD Alias RASTA mengirimkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kantong plastik berwarna kuning di dalamnya 1 (satu) baju kaos dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah celana pendek, yang mana Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut disisipkan pada kantung celana pendek tersebut dan barang tersebut dititipkan di Kapal Sabuk 54 dari Tual menuju Larat, namun karena faktor cuaca sehingga kapal tersebut tidak bisa keluar dari Pelabuhan Tual sehingga Terdakwa menelepon Sdri. CHARLITA MEILA ANDANI SANGUR Alias MEYLA yang berada di Tual untuk mengambil barang kiriman tersebut dan kemudian mengirimkan barang tersebut lewat pesawat Susi Air pada Hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIT dan Terdakwa pergi menjemput barang kiriman tersebut di Bandara Larat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2710/NNF/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa An. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN yang diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. didapatkan hasil pemeriksaan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2697 gram yang setelah diperiksa sisanya 0,2484 gram, 6 (enam) sachet plastik kosong bekas pakai, dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks milik Terdakwa YOSEPH SUSANTO SANGUR Alias TATO, benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa **JOSEPH SUSANTO SANGUR Alias TATO** pada Hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar Pukul 17.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022 bertempat di Jalan Baru Ridool RT 008/RW 002 Desa Ridool Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yaitu Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika Pers Sat Narkoba Polres Kepulauan Tanimbar memperoleh Informasi adanya masyarakat yang menggunakan Narkoba sehingga personil Sat Narkoba melakukan tindakan Kepolisian dengan cara melakukan pemeriksaan badan dan rumah yang ditempati oleh Terdakwa yakni di Jalan Baru Ridool RT 008/RW 002 Desa Ridool Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan ditemukan dalam kantong celana kain berwarna biru tua di dalam kamar tidur berupa alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah pirex kaca, 6 (enam) buah plastik clip bekas pakai sabu-sabu, 2 (dua) buah jarum suntik, 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang diberi 2 (dua) buah lubang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lagi di ruang keluarga ditemukan 1 (satu) buah plastik clip berisikan cristal putih yang disimpan di bawah termos air berwarna hijau. Kemudian Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya dan Terdakwa selanjutnya dibawa ke Laboratorium RS. Magretti Saumlaki untuk dilakukan pemeriksaan urin yang hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa dinyatakan Positif menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu di tempat tinggalnya tersebut dan mendapatkan Narkotika tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Sdra. HARIS SUAD Alias RASTA di Tual tepatnya di Kompleks Fidebot seputaran Pelabuhan Yos Sudarso Tual dengan cara Terdakwa memesan Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut via telepon pada tanggal 1 Juli 2022 dan Sdra. HARIS SUAD Alias RASTA menyampaikan ada barang, kemudian Terdakwa mengirimkan uang kepada Sdra. HARIS SUAD Alias RASTA sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selanjutnya Sdra. HARIS SUAD Alias RASTA mengirimkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kantung plastik berwarna kuning di dalamnya 1 (satu) baju kaos dan 1 (satu) buah celana pendek, yang mana Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut disisipkan pada kantung celana pendek tersebut dan barang tersebut dititipkan di Kapal Sabuk 54 dari Tual menuju Larat, namun karena faktor cuaca sehingga kapal tersebut tidak bisa keluar dari Pelabuhan Tual sehingga Terdakwa menelepon Sdri. CHARLITA MEILA ANDANI SANGUR Alias MEYLA yang berada di Tual untuk mengambil barang kiriman tersebut dan kemudian mengirimkan barang tersebut lewat pesawat Susi Air pada

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIT dan Terdakwa pergi menjemput barang kiriman tersebut di Bandara Larat;

- Bahwa selama Terdakwa tinggal di Larat sudah sekitar 8 (delapan) bulan berjalan Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu dari Sdra. HARIS SUAD Alias RASTA sudah sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kali yang mana Terdakwa pertama kali memesan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut pada Bulan Mei Tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu pada saat Terdakwa masih sekolah SMA tepatnya pada saat Terdakwa Kelas 3 SMA di Tual dan terakhir kali Terdakwa menggunakan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu pada Hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar Pukul 06.00 WIT di tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan 2 (dua) buah sedotan panjang dan 1 (satu) buah botol Aqua yang berisikan air namun tidak terlalu penuh yang mana pada penutup botol tersebut Terdakwa lubangi sebesar ukuran 2 (dua) buah sedotan panjang setelah itu Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum suntik yang mana jarum suntik tersebut Terdakwa masukkan ke dalam lubang korek api gas tersebut kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) buah pireks kaca dari kios kosmetik dan 1 (satu) buah sedotan Aqua gelas setelah itu Terdakwa memasukkan 2 (dua) buah sedotan panjang tersebut ke lubang botol Aqua yang berisikan air dan setelah itu Terdakwa menyekop sabu-sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah sedotan Aqua gelas dan memasukkannya ke dalam pireks, kemudian Terdakwa memasukkan ujung pireks kaca tersebut ke dalam salah satu sedotan panjang yang telah Terdakwa rakit dengan botol Aqua lalu Terdakwa membakar pireks kaca tersebut dengan menggunakan korek api gas yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya dan setelah dibakar Terdakwa menghirup asap dari pembakaran tersebut melalui sedotan panjang satunya pada botol Aqua tersebut;
- Bahwa Terdakwa selama berada di Larat selalu menggunakan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu seorang diri dan tidak bersama dengan orang lain;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2710/NNF/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa An. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN yang diketahui oleh

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. didapatkan hasil pemeriksaan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2697 gram yang setelah diperiksa sisanya 0,2484 gram, 6 (enam) sachet plastik kosong bekas pakai, dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks milik Terdakwa YOSEPH SUSANTO SANGUR Alias TATO, benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Urine Nomor : 800/RSUD-1172/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 atas nama JOSEPH SUSANTO SANGUR Alias TATO yang ditandatangani oleh dr. FULFULLY CH. E. NUNIARY selaku Direktur RSUD dr. P. P. MAGRETTI didapatkan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamphitamine (MET) dan Amphetamine (AMP);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut:

- 1. MOHAMMAD NUR LOHY alias NALDY**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIT, saksi dan saksi ALAN ROD TALAHATU alias ALAN menangkap Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Baru Ridool, RT.008/RW.002, Desa Ridool, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - Bahwa pada saat penggeledahan badan Terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) unit Handphone tipe REALME C11 dan uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat penggeledahan di dalam tempat tinggal Terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) saset plastik berukuran kecil yang berisikan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Sml



Narkotika jenis shabu berada di bawah 1 (satu) buah jumbo air minum berwarna hijau. Kemudian di dalam saku 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna biru tua, terdapat 6 (enam) plastik kecil kosong sisa pakai Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirex kaca sisa pakai Narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah sedotan sisa pakai Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning, 2 (dua) buah jarum, dan 1 (satu) botol aqua yang pada penutupnya telah terdapat 2 (dua) lubang kecil;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa proses penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan tempat tinggalnya, disaksikan oleh Bapak RT;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan dan 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari HARIS SUAD alias RASTA yang berada di Tual;
- Bahwa Terdakwa mengatakan serbuk kristal bening narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai sendiri dan temannya, bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengatakan uang sebesar Rp3.500.000,00 yang ditemukan adalah hasil togel dan bukan hasil penjualan narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sebelumnya pernah menggunakan narkotika jenis shabu di Tual;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sendirian;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu telah dilakukan uji laboratorium, dengan hasil positif *Metamfetamina*;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urin Terdakwa, dengan hasil positif narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan atau penguasaan terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu tersebut dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. ALAN ROD TALAHATU alias ALAN, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIT, saksi dan saksi MOHAMMAD NUR LOHY alias NALDY menangkap Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Baru Ridool, RT.008/ RW.002, Desa Ridool, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan Terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) unit Handphone tipe REALME C11 dan uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penggeledahan di dalam tempat tinggal Terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) saset plastik berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu berada di bawah 1 (satu) buah jumbo air minum berwarna hijau. Kemudian di dalam saku 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna biru tua, terdapat 6 (enam) plastik kecil kosong sisa pakai Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirex kaca sisa pakai Narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah sedotan sisa pakai Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning, 2 (dua) buah jarum, dan 1 (satu) botol aqua yang pada penutupnya telah terdapat 2 (dua) lubang kecil;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa proses penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan tempat tinggalnya, disaksikan oleh Bapak RT;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan dan 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari HARIS SUAD alias RASTA yang berada di Tual;
- Bahwa Terdakwa mengatakan serbuk kristal bening narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai sendiri dan temannya, bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengatakan uang sebesar Rp3.500.000,00 yang ditemukan adalah hasil togel dan bukan hasil penjualan narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sebelumnya pernah menggunakan narkotika jenis shabu di Tual;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sendirian;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu telah dilakukan uji laboratorium, dengan hasil positif *Metamfetamina*;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urin Terdakwa, dengan hasil positif narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan atau penguasaan terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu tersebut dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. YOPIE GERHARD, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sehubungan dengan peristiwa kepemilikan Narkotika jenis Shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kantor Kepolisian Resort Kepulauan Tanimbar, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sesuai dengan SOP dan ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya paksaan dan tekanan;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu telah dilakukan uji laboratorium, dengan hasil positif *Metamfetamina*;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urin Terdakwa, dengan hasil positif narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan atau penguasaan terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu tersebut dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dan telah dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 800/RSUD-1172/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 atas nama JOSEPH SUSANTO yang ditandatangani oleh FIVIN TEMMAR, A. Md. AK analis pada RSUD dr. P. P. MAGRETTI;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 2710/NNF/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEKIMAN selaku Pemeriksa serta diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Labfor pada Polda Sulsel;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIT, saksi MOHAMMAD NUR LOHY alias NALDY dan saksi ALAN ROD TALAHATU alias ALAN menangkap Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Baru Ridool, RT.008/ RW.002, Desa Ridool, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan Terdakwa, saksi MOHAMMAD NUR LOHY alias NALDY dan saksi ALAN ROD TALAHATU alias ALAN menemukan 1 (satu) unit Handphone tipe REALME C11 dan uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penggeledahan di dalam tempat tinggal Terdakwa, saksi MOHAMMAD NUR LOHY alias NALDY dan saksi ALAN ROD TALAHATU alias ALAN menemukan 1 (satu) saset plastik berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu berada di bawah 1 (satu) buah jumbo air minum berwarna hijau. Kemudian di dalam saku 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna biru tua, terdapat 6 (enam) plastik kecil kosong sisa pakai Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirex kaca sisa pakai Narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah sedotan sisa pakai Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning, 2 (dua) buah jarum, dan 1 (satu) botol aqua yang pada penutupnya telah terdapat 2 (dua) lubang kecil;
- Bahwa proses penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa, disaksikan oleh Bapak RT;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan dan 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari HARIS SUAD alias RASTA yang berada di Tual;
- Bahwa serbuk kristal bening narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai sendiri dan teman Terdakwa, bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika;
- Bahwa uang sebesar Rp3.500.000,00 adalah hasil togel dan bukan hasil penjualan narkotika;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan narkotika jenis shabu di Tual;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sendirian;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu telah dilakukan uji laboratorium, dengan hasil positif *Metamfetamina*;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urin Terdakwa, dengan hasil positif narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan atau penguasaan terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut untuk menenangkan diri dari masalah keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastik berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- 6 (enam) plastik kecil kosong sisa pakai Narkotika jenis Sabu-sabu;
- 1 (satu) buah pirex kaca sisa pakai Narkotika jenis Sabu-sabu;
- 4 (empat) buah sedotan sisa pakai Narkotika Jenis Sabu-sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning;
- 2 (dua) buah jarum;
- 1 (satu) botol aqua yang pada penutupnya telah terdapat 2 (dua) lubang kecil;
- 1 (satu) buah jumbo air minum berwarna hijau;
- 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna biru tua;
- 1 (satu) unit Handphone tipe REALME C11; dan
- Uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIT, saksi MOHAMMAD NUR LOHY alias NALDY dan saksi ALAN ROD TALAHATU alias ALAN menangkap Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Baru Ridool, RT.008/ RW.002, Desa Ridool, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan Terdakwa, saksi MOHAMMAD NUR LOHY alias NALDY dan saksi ALAN ROD TALAHATU alias ALAN

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) unit Handphone tipe REALME C11 dan uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat penggeledahan di dalam tempat tinggal Terdakwa, saksi MOHAMMAD NUR LOHY alias NALDY dan saksi ALAN ROD TALAHATU alias ALAN menemukan 1 (satu) saset plastik berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu berada di bawah 1 (satu) buah jumbo air minum berwarna hijau. Kemudian di dalam saku 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna biru tua, terdapat 6 (enam) plastik kecil kosong sisa pakai Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirex kaca sisa pakai Narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah sedotan sisa pakai Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning, 2 (dua) buah jarum, dan 1 (satu) botol aqua yang pada penutupnya telah terdapat 2 (dua) lubang kecil;
- Bahwa proses penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa, disaksikan oleh Bapak RT;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan dan 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari HARIS SUAD alias RASTA yang berada di Tual;
- Bahwa serbuk kristal bening narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai sendiri dan teman Terdakwa, bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika;
- Bahwa uang sebesar Rp3.500.000,00 adalah hasil togel dan bukan hasil penjualan narkotika;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan narkotika jenis shabu di Tual;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sendirian;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu telah dilakukan uji laboratorium, dengan hasil positif *Metamfetamina*;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urin Terdakwa, dengan hasil positif narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan atau penguasaan terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu tersebut dari pihak berwenang;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KETIGA : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa Prof. Subekti, S.H., mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek



hukum ini dapat berupa individu (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain yang terdapat dalam berkas perkara, sehingga Terdakwa JOSEPH SUSANTO SANGUR alias TATO adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Setiap orang telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perumusan pasal ini, unsur Tanpa hak atau melawan hukum oleh pembentuk Undang-undang ditempatkan di awal perumusan, sehingga tanpa hak atau melawan hukum di sini harus meliputi unsur yang ada di belakangnya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka untuk mempermudah pembuktian unsur-unsur dalam perumusan pasal ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur yang ke-3 (ketiga) yaitu unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, kemudian membuktikan apakah ada unsur tanpa hak atau melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai dengan unsur yang ke-2 (kedua);

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian di persidangan, dan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIT, saksi MOHAMMAD NUR LOHY alias NALDY dan saksi ALAN ROD TALAHATU alias ALAN menangkap Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Baru Ridool, RT.008/ RW.002, Desa Ridool, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan badan Terdakwa yang disaksikan oleh Bapak RT, saksi MOHAMMAD NUR LOHY alias NALDY dan saksi ALAN ROD TALAHATU alias ALAN menemukan 1 (satu) unit Handphone tipe REALME C11 dan uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada saat penggeledahan di dalam tempat tinggal Terdakwa, saksi MOHAMMAD NUR LOHY alias NALDY dan saksi ALAN ROD TALAHATU alias ALAN menemukan 1 (satu) saset plastik berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu berada di bawah 1 (satu) buah jumbo air minum berwarna hijau. Kemudian di dalam saku 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna biru tua, terdapat 6 (enam) plastik kecil kosong sisa pakai Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirex kaca sisa pakai Narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah sedotan sisa pakai Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning, 2 (dua) buah jarum, dan 1 (satu) botol aqua yang pada penutupnya telah terdapat 2 (dua) lubang kecil. Yang mana barang-barang yang ditemukan dan 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari HARIS SUAD alias RASTA yang berada di Tual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 2710/NNF/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa serta diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Labfor pada Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan **Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 800/RSUD-1172/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh FIVIN TEMMAR, A. Md. AK analis pada RSUD dr. P. P. MAGRETTI, telah dilakukan pemeriksaan narkoba terhadap urin Terdakwa, dengan hasil **Positif;**



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur Memiliki narkoba golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa kewenangan yang sah, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang, di mana pihak berwenang yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah Menteri yaitu Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti menguasai Narkoba Golongan I Poin 61, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur ke-3 (ketiga), maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki hak atau izin untuk menguasai Narkoba Golongan I Poin 61 sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap maupun selama proses pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang terkait penguasaan Narkoba Golongan I Poin 61 tersebut. Sehingga Majelis Hakim berpendapat **Unsur Tanpa hak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) saset plastik berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- 6 (enam) plastik kecil kosong sisa pakai Narkotika jenis Sabu-sabu;
- 1 (satu) buah pirex kaca sisa pakai Narkotika jenis Sabu-sabu;
- 4 (empat) buah sedotan sisa pakai Narkotika Jenis Sabu-sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning;
- 2 (dua) buah jarum;
- 1 (satu) botol aqua yang pada penutupnya telah terdapat 2 (dua) lubang kecil;
- 1 (satu) buah jumbo air minum berwarna hijau;
- 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna biru tua; dan
- 1 (satu) unit Handphone tipe REALME C11;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta hukum bukan dari hasil penjualan shabu tersebut, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik dan memperbaiki, sehingga Terdakwa di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik, serta pemidanaan ini sebagai upaya mencegah agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), maka berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menilai sejauh mana tingkat kesalahan Terdakwa, sehingga menjadi dasar menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOSEPH SUSANTO SANGUR alias TATO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka dikenakan pidana pengganti berupa penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu;
 - 6 (enam) plastik kecil kosong sisa pakai Narkotika jenis Sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pirex kaca sisa pakai Narkotika jenis Sabu-sabu;
- 4 (empat) buah sedotan sisa pakai Narkotika Jenis Sabu-sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning;
- 2 (dua) buah jarum;
- 1 (satu) botol aqua yang pada penutupnya telah terdapat 2 (dua) lubang kecil;
- 1 (satu) buah jumbo air minum berwarna hijau;
- 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna biru tua; dan
- 1 (satu) unit Handphone tipe REALME C11;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, HARYA JUANG SIREGAR, S.H., sebagai Hakim Ketua, AZIZ JUNAEDI, S.H., dan M. ERIC ILHAM AULIA AKBAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DARIUS BEMBUAIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh MUHAMMAD FAZLURRAHMAN KOMARDIN, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

AZIZ JUNAEDI, S.H.

HARYA JUANG SIREGAR, S.H.

ttd

M. ERIC ILHAM AULIA AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DARIUS BEMBUAIN

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)